|  |
| --- |
| **PERJANJIAN PINJAMAN** |
|  |
| **PERJANJIAN PINJAMAN** (”**Perjanjian**”) ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, oleh dan antara para pihak berikut ini: |
| 1. **JOHAN SATRIA PUTRA,** Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3216070909850013 dan berdomisili di Kp. Rawa Banteng, RT 002/RW 013, Kelurahan/Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat(“**Penerima Pinjaman**”); dan |
| 1. **PT PRASETYA KARYA CIPTA**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Sedayu Square Blok L 30-32, Jl. Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat - 11730 (”**Pemberi Pinjaman**"). |
| Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman secara bersama-sama akan disebut sebagai “**Para Pihak**” atau secara sendiri-sendiri sebagai “**Pihak**”. |
|  |
| **PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:** |
|  |
| 1. Penerima Pinjaman bermaksud untuk membeli 490 (empat ratus sembilan puluh) lembar saham dalam **PT PRIMA DIGITAL EKOSISTEM**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili hukum di Jakarta Utara dan berkantor di [\*] (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Perseroan**”) dari Pemberi Pinjaman, yang merupakan 49% (empat puluh sembilan persen) dari total saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh (“**Saham**”). |
|  |
| 1. Untuk dapat melaksanakan pembelian Saham, Penerima Pinjaman telah menyampaikan permintaan kepada Pemberi Pinjaman untuk menyediakan sejumlah dana kepada Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman telah setuju untuk menyediakan dana tersebut berdasarkan ketentuan dan syarat yang di muat dalam Perjanjian ini. |
|  |
| 1. Berdasarkan hal di atas, Pemberi Pinjaman telah menyediakan Jumlah Pokok (sebagaimana didefinisikan di bawah) kepada Penerima Pinjaman pada tanggal 21 Maret 2024 (“**Tanggal Efektif**”). |
|  |
| **MAKA, OLEH KARENA ITU**, dengan mempertimbangkan janji-janji dan kesepakatan-kesepakatan bersama dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini setuju, sebagai berikut: |
|  |
| **PASAL 1** |
|  |
| 1. Perjanjian ini berlaku efektif sejak Tanggal Efektif. |
|  |
| 1. Tunduk pada ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, Pemberi Pinjaman telah menyediakan total Rp49.000.000 (empat puluh sembilan juta Rupiah) (“**Jumlah Pokok**”) kepada Penerima Pinjaman (“**Pinjaman**”) pada Tanggal Efektif. |
|  |
| 1. Jumlah Pokok digunakan oleh Penerima Pinjaman hanya untuk tujuan melakukan pembelian Saham dalam Perseroan. Penerima Pinjaman dengan ini menyetujui dan mengakui bahwa Jumlah Pokok telah dicairkan secara langsung oleh Pemberi Pinjaman ke Penerima Pinjaman dengan cara *set off* (perjumpaan utang) antara harga Saham dengan Pinjaman. Oleh karenanya, Penerima Pinjaman tidak akan menerima Jumlah Pokok secara langsung dari Pemberi Pinjaman, dan pencairan Jumlah Pokok dari Pemberi Pinjaman dengan cara *set off* (perjumpaan utang) antara harga Saham dengan Pinjaman merupakan pemenuhan pencairan Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini. |
|  |
| **PASAL 2** |
|  |
| Pinjaman tidak akan dikenakan bunga, tetapi berdasarkan pertimbangan lebih lanjut dari Pemberi Pinjaman yang meminjamkan Jumlah Pokok untuk kepentingan Penerima Pinjaman, seluruh hasil dan/atau manfaat dan/atau hak-hak sehubungan dengan Saham yang diperoleh Penerima Pinjaman harus dibayarkan kepada Pemberi Pinjaman. |
|  |
| **PASAL 3** |
|  |
| 1. Penerima Pinjaman akan, dan setuju untuk, membayar kembali Pinjaman dengan pembayaran tunai sekaligus setelah menerima pemberitahuan tertulis dari Pemberi Pinjaman yang harus disampaikan kepada Penerima Pinjaman paling lambat tiga puluh (30) hari sebelum tanggal pembayaran kembali yang dimaksud. |
|  |
| 1. Penerima Pinjaman tidak akan, dan setuju untuk tidak, membayar kembali Pinjaman secara keseluruhan atau sebagian, kecuali atas permintaan tertulis dari Pemberi Pinjaman. |
|  |
| **PASAL 4** |
|  |
| Seluruh pembayaran kembali Pinjaman harus dilakukan dalam Rupiah ke rekening sebagaimana ditentukan oleh Pemberi Pinjaman atau dalam mata uang lain dan ke rekening lain sebagaimana ditentukan dari waktu ke waktu oleh Pemberi Pinjaman secara tertulis. |
|  |
| Terlepas dari ketentuan lain dalam Perjanjian ini, Jumlah Pokok akan dianggap dilunasi dan dipenuhi oleh Penerima Pinjaman pada tanggal saat Penerima Pinjaman mengalihkan Sahamnya baik kepada Pemberi Pinjaman atau kepada pihak lain sebagaimana dapat ditunjuk oleh Pemberi Pinjaman sebagaimana diatur dalam perjanjian opsi tertanggal pada atau sekitar tanggal perjanjian ini antara Penerima Pinjaman, Pemberi Pinjaman, dan Perseroan (“**Perjanjian Opsi**”). |
|  |
| **PASAL 5** |
|  |
| Jumlah dari Jumlah Pokok akan segera jatuh tempo dan dapat dibayar dan harus segera dibayar penuh oleh Penerima Pinjaman sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Perjanjian ini, tanpa memperhatikan pemberitahuan sebelumnya dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman sebagaimana diatur sebaliknya dalam Pasal 3 Perjanjian ini, dalam hal terdapat (masing-masing peristiwa ini adalah “**Peristiwa Cedera Janji**”): |
|  |
| 1. permohonan kepailitan, atau tindakan yang serupa dilakukan terhadap Penerima Pinjaman dan tetap belum terselesaikan dalam jangka waktu lebih dari satu minggu |
|  |
| 1. setiap pengaturan yang dilakukan dengan kreditur Penerima Pinjaman untuk menghindari proses kepailitan terhadap Penerima Pinjaman; |
|  |
| 1. Penerima Pinjaman mengambil tindakan untuk secara sukarela menyerahkan urusan Penerima Pinjaman kepada kurator atau pejabat yang setara; |
|  |
| 1. Penerima Pinjaman kehilangan kendali atas penguasaan seluruh atau sebagian dari asetnya; |
|  |
| 1. Penerima Pinjaman dinyatakan pailit atau diberikan penundaan pembayaran, secara tetap atau sementara; |
|  |
| 1. harta benda Penerima Pinjaman disita untuk eksekusi atau sebagai tindakan pencegahan dan penyitaan tersebut diberikan oleh pengadilan yang berwenang; |
|  |
| 1. Penerima Pinjaman, dengan alasan apapun, berhenti menjadi pemegang saham terdaftar atas Saham; |
|  |
| 1. ketidakmampuan, meninggal dunia atau persitiwa yang serupa sehubungan dengan Penerima Pinjaman; |
|  |
| 1. pelanggaran atas ketentuan Perjanjian ini dan/atau pelanggaran atas ketentuan dalam dokumen apapun yang disebut dalam Pasal 7 Perjanjian ini; |
|  |
| 1. Penerima Pinjaman gagal untuk memenuhi persyaratan, ketentuan, atau kewajiban menurut perjanjian yang mana Peminjam menjadi salah satu pihak atau yang mana Peminjam atau asetnya terikat, yang dapat memberikan dampak buruk secara materil kepada kemampuan Penerima Pinjaman untuk melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian ini atau Dokumen Jaminan. |
|  |
| **PASAL 6** |
|  |
| Seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pemberi Pinjaman untuk menggunakan haknya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk untuk menuntut pembayaran kembali Jumlah Pokok di dalam dan atau di luar pengadilan, termasuk biaya yang umumnya dibayarkan kepada kuasa atau perwakilan untuk mengumpulkan jumlah tersebut, harus dibayarkan dan dibebankan kepada Penerima Pinjaman. |
|  |
| **PASAL 7** |
|  |
| Dengan mempertimbangkan Pemberi Pinjaman yang memberikan Pinjaman untuk kepentingan Penerima Pinjaman dan untuk menjamin pembayaran kembali Pinjaman dan jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian ini, Penerima Pinjaman dengan ini setuju bahwa Penerima Pinjaman akan membuat dan memberikan kepada Pemberi Pinjaman perjanjian dibawah ini yang masing-masingnya harus dalam bentuk dan substansi yang diterima oleh Pemberi Pinjaman (“**Dokumen Jaminan**”): |
|  |
| 1. gadai atas Saham yang dimiliki oleh Penerima Pinjaman pada Perseroan, dengan nilai nominal Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) per lembar saham, kepada Pemberi Pinjaman dengan mendatangani suatu perjanjian gadai saham; |
|  |
| 1. Perjanjian Opsi (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.1 Perjanjian ini); |
|  |
| 1. persetujuan untuk mengalihkan Saham yang dimiliki oleh Penerima Pinjaman pada Perseroan untuk kepentingan Pemberi Pinjaman; |
|  |
| 1. surat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali untuk kepentingan Pemberi Pinjaman untuk menjual Saham; |
|  |
| 1. surat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali untuk kepentingan Pemberi Pinjaman untuk mengambil suara untuk dan atas nama Saham; dan |
|  |
| 1. dokumen-dokumen lain sebagaimana diminta secara layak oleh Pemberi Pinjaman dari waktu ke waktu dari Penerima Pinjaman sehingga Pemberi Pinjaman dapat menyempurnakan jaminan sehubungan dengan pembayaran uang oleh Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini, dokumen lain tersebut adalah sesuai dengan hak dan kewajiban Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini. |
|  |
| **PASAL 8** |
|  |
| Penerima Pinjaman dengan ini setuju bahwa sepanjang Saham digadaikan kepada Pemberi Pinjaman, Pemberi Pinjaman atau perwakilannya dengan ini dan, apabila hal tersebut diperlukan, juga dengan surat kuasa yang terpisah dan tidak dapat ditarik kembali, memiliki kuasa secara penuh untuk mewakili Penerima Pinjaman sebagai pemilik dan pemegang Saham dan berwenang secara penuh untuk menggunakan seluruh hak yang mana Penerima Pinjaman, sebagai pemegang saham Perseroan, berwenang untuk menggunakan, termasuk untuk mewakili Penerima Pinjaman sebagai pemegang saham dalam seluruh rapat umum pemegang saham Perseroan dan untuk mengeluarkan hak suara atas nama Penerima Pinjaman. |
|  |
| **PASAL 9** |
|  |
| Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 dan 8 Perjanjian ini, sepanjang Jumlah Pokok masih belum dilunasi, Penerima Pinjaman tidak akan menjual, memberikan atau dengan cara apapun mengalihkan, menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan Saham kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pemberi Pinjaman. |
|  |
| **PASAL 10** |
|  |
| Penerima Pinjaman dengan ini berjanji, menyatakan dan menjamin kepada Pemberi Pinjaman sebagai berikut: |
|  |
| 1. bahwa ia memiliki kekuatan hukum dan kewenangan penuh untuk menandatangani dan memberlakukan Perjanjian ini dan untuk menggunakan haknya dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan seluruh tindakan legislatif, administratif, korporasi dan tindakan lain yang diperlukan untuk mengesahkan penandatanganannya atas Perjanjian ini dan pelaksanaannya atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini telah dilakukan dan berkekuatan dan berlaku penuh; |
|  |
| 1. bahwa ia telah memperoleh dan akan mempertahankan seluruh persetujuan, izin, otorisasi dan pemberian kewenangan termasuk namun tidak terbatas pada, valuta asing dan izin pengalihan (apabila diperlukan) dan harus memastikan persiapan dan pengajuan seluruh laporan yang diperlukan untuk realisasi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan/atau perjanjian pelengkap lain dan/atau tambahan dari Perjanjian ini dengan memperhatikan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada: |
|  |
| * + - 1. pemenuhan persyaratan pelaporan lalu lintas devisa ke Bank Indonesia sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Bank Indonesia (“**PBI**”) No. 16/22/PBI/2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/4/PADG/2019 Tahun 2019 sebagaimana diubah oleh Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/28/PADG/2021 Tahun 2021 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Berupa Utang Luar Negeri Dan Transaksi Partisipasi Risiko; dan |
| pemenuhan persyaratan pelaporan pinjaman luar negeri kepada (A) Bank Indonesia sesuai dengan PBI No. 16/22/PBI/2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank; (B) Kementerian Keuangan sesuai dengan Keputusan Kementerian Keuangan No. KEP-261/MK/IV/5/1973 sebagaimana diubah dengan Keputusan No. 417/KMK.013/1989 dan No. 279/KMK.01/1991, tentang Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Luar Negeri. |
|  |
| 1. kewajiban yang dinyatakan akan ditanggung oleh Penerima Pinjaman dalam Perjanjian ini adalah kewajiban yang sah dan berlaku yang mengikat Penerima Pinjaman sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini. |
|  |
| 1. ia akan dengan segera memberikan pemberitahuan kepada Pemberi Pinjaman mengenai terjadinya Peristiwa Cedera Janji (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 5) atau peristiwa lain yang, dengan disampaikannya pemberitahuan atau melampaui batas waktu atau keduanya, akan merupakan suatu Peristiwa Cedera Janji. |
|  |
| 1. kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian ini dan Dokumen Jaminan menempati peringkat teratas dari sejumlah kewajiban pembayaran yang tidak dijamin dan tidak disubodinasi (baik saat ini ataupun di masa datang, nyata atau tidak pasti), selain kewajiban yang secara wajib dinyatakan oleh hukum; |
|  |
| 1. ia tidak dalam keadaan insolven, pailit atau keadaan pengurusan lainnya, dan tidak ada tindakan yang telah diambil, diancamkan atau diusulkan untuk membuatnya insolven, pailit atau berada dalam keadaan pengurusan lainnya atau yang dapat merugikan kondisi keuangannya atau kemampuannya untuk membayar utang pada tanggal jatuh tempo berdasarkan dokumen ini atau setiap Dokumen Jaminan. |
|  |
| 1. penandatanganan, pelaksanaan dan pemenuhan Perjanjian ini dan Dokumen Jaminan tidak akan melanggar ketentuan apapun atau menyebabkan cedera janji terhadap, perjanjian-perjanjian di mana ia menjadi salah satu pihaknya atau di mana dia atau aset-asetnya terikat. |
|  |
| 1. tidak terdapat sengketa hukum, arbitrase atau administrasi di pengadilan atau perkara yang sedang berjalan atau dikenakan terhadapnya yang dapat memberikan dampak material kepada kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. |
|  |
| 1. ia tidak dalam kondisi lalai dalam pembayaran pajak, retribusi atau kewajiban tertagih lainnya kepada Pemerintah Republik Indonesia. |
|  |
| 1. ia tidak dalam keadaan cedera janji terhadap perjanjian material lainnya yang mana ia adalah pihaknya atau di mana dia atau asetnya terikat. |
|  |
| **PASAL 11** |
|  |
| Pemberi Pinjaman berhak untuk mengalihkan utang Penerima Pinjaman atau hak-hak yang timbul dari Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari Penerima Pinjaman, sedangkan jaminan yang diberikan untuk utang ini akan secara otomatis juga dialihkan kepada pihak ketiga tersebut. Akan tetapi, Pemberi Pinjaman akan memberikan suatu pemberitahuan tertulis kepada Penerima Pinjaman dalam jangka waktu 30 hari sebelum tanggal pengalihan utang dari Penerima Pinjaman atau hak yang timbul dari Perjanjian ini kepada setiap pihak ketiga lainnya. Penerima Pinjaman tidak dapat mengalihkan Perjanjian ini atau bagian daripadanya kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pemberi Pinjaman. Perjanjian ini harus diberlakukan untuk manfaat dan mengikat kepada penerima pengalihan dan penerus dari Para Pihak dalam Perjanjian ini. |
|  |
| **PASAL 12** |
|  |
| Apabila, pada setiap saat, ketentuan dalam Perjanjian ini adalah, atau menjadi ilegal, tidak sah atau tidak berlaku dalam hal apapun berdasarkan hukum apapun dalam yurisdiksi manapun, maka legalitas, keabsahan atau keberlakuan ketentuan lainnya atau legalitas, keabsahan atau keberlakuan ketentuan tersebut berdasarkan hukum dalam yurisdiksi lainnya tidak akan terpengaruh dan terganggu dengan cara apapun. |
|  |
| **PASAL 13** |
|  |
| Tidak ada kegagalan untuk melaksanakan, atau penundaan apapun dalam pelaksanaan, oleh Pemberi Pinjaman, atas hak atau upaya hukum apapun berdasarkan Perjanjian ini yang akan berlaku sebagai pelepasan hak, atau tidak ada penggunaan satu atau sebagian hak atau upaya hukum apapun yang akan mencegah penggunaan lebih lanjut atau pelaksanaan lainnya atau pelaksanaan hak atau upaya hukum lainnya. Hak-hak dan upaya hukum yang tersedia dalam Perjanjian ini adalah kumulatif dan tidak mengecualikan hak atau upaya hukum apapun yang diatur oleh hukum. |
|  |
| **PASAL 14** |
|  |
| Ketentuan dalam Perjanjian ini hanya dapat di ubah atau dikesampingkan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Pinjaman. |
|  |
| **PASAL 15** |
|  |
| Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam beberapa salinan, dan salinan tersebut memiliki keberlakuan yang sama sebagaimana jika tanda tangan pada salinan tersebut terdapat pada satu salinan Perjanjian ini. |
|  |
| **PASAL 16** |
|  |
| Kuasa yang diberikan oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini adalah kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, yang mana tanpa kuasa tersebut Perjanjian ini tidak akan dibuat dan oleh karena itu kuasa tersebut tidak dapat dicabut atau diakhiri dengan alasan apapun, termasuk alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. |
|  |
| **PASAL 17** |
|  |
| 1. Persyaratan untuk Pemberitahuan |
|  |
| Seluruh pemberitahuan dan komunikasi lainnya yang disyaratkan atau diizinkan untuk ditransmisikan kepada Pihak mana pun dalam Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini harus dalam Bahasa Indonesia dan secara tertulis disampaikan secara langsung atau dengan pos prabayar (disertai tanda tangan penerimaan) atau dikirim melalui faksimili ditujukan sebagai berikut kepada Para Pihak atau ke alamat atau nomor faksimili lain sebagaimana diberitahukan oleh suatu Pihak dari waktu ke waktu secara tertulis kepada Pihak yang lain: |
| 1. Waktu Penerimaan |
|  |
| Tanpa membatasi cara lain apapun yang melaluinya suatu Pihak dapat membuktikan bahwa pemberitahuan telah diterima oleh Pihak lain, pemberitahuan akan dianggap telah diterima sebagaimana mestinya: |
| 1. apabila dikirim secara langsung, saat ditinggalkan pada alamat penerima; |
|  |
| 1. apabila dikirim melalui pos prabayar, 5 (lima) hari (apabila dikirim di suatu Negara ke alamat di Negara yang sama), atau 10 (sepuluh) hari (apabila dikirim dari Negara yang berbeda) setelah tanggal pengeposan; atau |
|  |
| 1. apabila dikirim melalui faksmili, pada saat penerimaan oleh pengirim atas laporan pengakuan atau transmisi yang dihasilkan oleh mesin faksimili, yang dari mana faksimili itu dikirim, yang menunjukkan bahwa faksimili itu dikirim secara keseluruhan ke nomor faksimili penerima; |
|  |
| kecuali jika pemberitahuan diserahkan secara langsung, atau diterima melalui faksimili pada hari yang bukan Hari Kerja (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Opsi), atau setelah pukul 05:00 pm pada setiap hari kerja tersebut, bahwa pemberitahuan akan dianggap telah diterima sebagaimana mestinya oleh penerima pada pukul 09:00 am pada Hari Kerja pertama (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Opsi) setelah hari tersebut. |
|  |
| **PASAL 19** |
|  |
| 1. Perjanjian ini, termasuk kewajiban non-kontraktual yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia. |
|  |
| 1. Jika ada sengketa, perselisihan atau gugatan timbul berdasarkan, dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhirannya atau kewajiban non kontraktual yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini ("**Sengketa**"), Para Pihak akan menggunakan semua upaya yang wajar untuk menyelesaikan masalah secara damai. Jika salah satu Pihak memberikan pemberitahuan kepada Pihak lain bahwa Sengketa telah timbul, Para Pihak harus berusaha untuk menyelesaikan Sengketa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari penyampaian pemberitahuan tersebut. Tidak ada Pihak yang dapat mengajukan upaya arbitrase terhadap Pihak lain berdasarkan Perjanjian ini sampai 30 (tiga puluh) hari setelah penyampaian pemberitahuan tersebut. |
|  |
| 1. Seluruh Sengketa yang tidak terselesaikan menurut Pasal 19.2 dan yang mana suatu Pihak berkeinginan agar Sengketa tersebut terselesaikan, maka harus disebutkan pada permohonan dari Pihak manapun kepada, dan pada akhirnya diselesaikan oleh, arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang sejak tanggal Perjanjian ini beralamat di Wahana Graha lantai 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760 ("**BANI**"), sesuai dengan peraturan-peraturan arbitrase yang berlaku. Tempat arbitrase adalah di Jakarta, Indonesia, dan bahasa arbitrase adalah Bahasa Indonesia. |
|  |
| 1. Arbitrase akan dilaksanakan oleh seorang arbiter yang diajukan secara bersama-sama oleh Para Pihak, atau apabila tidak dicalonkan secara bersama-sama, oleh Ketua BANI. Seluruh proses arbitrase bersifat rahasia dan masing-masing Pihak setuju untuk memperlakukannya sebagai rahasia dan tidak mengungkapkan atau menggunakan setiap informasi yang diterima atau diperoleh dari atau sebagai akibat dari proses arbitrase tersebut kecuali diwajibkan lain oleh hukum. 2. Biaya arbitrase akan dibagi secara merata terlebih dahulu oleh Para Pihak. Setelah arbitrase memberikan putusan akhir, Pihak yang kalah harus mengganti bagian Pihak lain dari biaya arbitrase yang telah dibayarkan oleh Pihak lainnya. 3. Para Pihak dengan ini sepakat bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat Para Pihak. Para Pihak tidak memiliki hak untuk mengajukan banding atau keberatan terhadap putusan arbitrase. |
|  |
| 1. Para Pihak sepakat bahwa, sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("**Undang-Undang Arbitrase**"), tidak ada Pihak yang diizinkan untuk melakukan atau mempertahankan tindakan apapun dalam pengadilan sehubungan dengan Sengketa apapun, kecuali untuk pelaksanaan putusan arbitrase yang diberikan sesuai dengan proses yang dilakukan. |
|  |
| 1. Para Pihak juga sepakat untuk mengesampingkan pemberlakuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase dan sepakat bahwa arbitrase tidak perlu diselesaikan dalam waktu tertentu. |
|  |
| 1. Para Pihak secara tegas sepakat bahwa para arbiter akan semata-mata terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dalam pengambilan keputusan mereka dan tidak membuat putusan berdasarkan prinsip keadilan (*ex aequo et bono*) dan pertimbangan lainnya. |
|  |
| **PASAL 20** |
|  |
| Masing-masing Pihak secara tegas mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang diperlukan untuk memberlakukan pengakhiran Perjanjian ini tanpa keterlibatan pengadilan. |
|  |
| **DEMIKIAN**, Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dari Perjanjian ini pada tanggal yang tercantum pada awal Perjanjian ini di atas dan dilekatkan dengan materai yang cukup yang dibuat dalam dua salian, masing-masing salinan memiliki kekuatan hukum yang sama. |
|  |

|  |
| --- |
| **Pemberi Pinjaman**  **PT PRASETYA KARYA CIPTA** |
|  |
| Nama : Andy Indigo |
| Jabatan : Direktur |

|  |
| --- |
| **Penerima Pinjaman** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **JOHAN SATRIA PUTRA** |